



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 98 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 524/2648 /113.04/1996 tanggal 12 Agustus 1996, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  8. ....

8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/KPTS/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Cara Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pendaftaran Usaha Peternakan ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges Junctis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 dan Nomor 5 Tahun 1990 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

**Memperhatikan** : Surat Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 524/2648/113.04/1996 tanggal 12 Agustus 1996 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras Daerah Tingkat II .

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2 .....

Pasal 2

Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan usaha peternakan ayam ras ;
- b. mengawasi usaha peternakan ayam ras di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. mengambil tindakan yang dianggap perlu dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada Satpol PP./PPNS dalam rangka penertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 3

Memberikan honorarium kepada tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina dan Pengarah masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris masing - masing sebesar Rp. 40.000,00 ( Empat puluh ribu rupiah ) setiap bulan ;
- c. Anggota masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 ( Tiga puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan ;
- d. Pembantu Pelaksana masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 ( Dua puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan ;

Pasal 4

Guna kelancaran tugas tim dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 5

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan tim dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2P.0.2.3.01.001.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Unsur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua, sesuai dengan usulan dari Instansi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 20 NOPEMBER 1996

---

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
  4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Surabaya;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya  
Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian  
Setkodya Dati II Surabaya;
  7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya  
Dati II Surabaya;
  8. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

---

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 96 tanggal 20 Nopember 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



---

MOCH. FARUQ, S.H.

Penata Tk. I  
NIP. 510 023 293

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
 PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS DI WILAYAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikota Kepala Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Pengarah
3.	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua
4.	Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Seksi Bina Program pada Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I pada Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK	Anggota
8.	Direktur Utama PD. Pasar Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya/ Ka. Satpol. PP.	Anggota
11.	Kepala Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kodys Dati II Surabaya	Anggota
14.	Unsur Asosiasi Perunggasan	Anggota
15.	Unsur Koperasi Perunggasan	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Peternakan Daerah Kodys Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Daerah Kodys Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Daerah Kodys Dati II Surabaya	Anggota
19.	Kepala Seksi Usaha Ternak pada Dinas Peternakan Daerah Kodys Dati II Surabaya	Anggota
20.	Ka. Subag. Peraturan Perundang-Undangan pada Bag. Hukum Setkodys Dati II Surabaya	Anggota
21.	Staf Bagian Hukum Setkodys Dati II Surabaya ( Ruswati, S.H. )	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOCH. FARUQ. S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293